



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

I. Nama lengkap : ASIH WIYONO Bin WIRYO DIKROMO;

Tempat lahir : Wonogiri;

Umur/tanggal lahir: 50 thn/ 10 Juni 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Mundu Rt 03 Rw 04 Ds. Purworejo
Kec/Kab. Wonogiri Jateng;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**II. Nama lengkap : HERU SETIYONO als CENDOL Bin HADI
SURATNO;**

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir: ; 52 thn / 22 Desember 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung kerten Rt.1/2, Kel.Kerten,
Kec.Lawean, Kota Surakarta atau rumah
kontrak di Ds. Mojopurno panas
Kec.Ngariboyo Kab.Magetan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASIH WIYONO Bin WIRYO DIKROMO CS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ASIH WIYONO Bin WIRYO DIKROMO dan terdakwa II HERU SETIYONO als CENDOL bin HADI SURATNO selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 dossbook HP ASUS type zenpone 3 max
 - 1 dossbook HP ASUS type zenpone 4 max
 - 2 doosbook HP SAMSUNG, type galaxy tab A
 - 1 brankas
 - 1 HP ASUS type Zenone 3 Max, warna grey,
Dikembalikan pada PT K 33 Cab. Madiun melalui DAYAT SAPUTRO, (Admin Supervisor PT.K33 Distribusi Ca.Madiun)
 - 1 Linggis
 - 1 Obeng
 - 1 Gergaji Besi
 - 1 Tang
 - 1 kunci inggris
 - 1 pasang Sarung tangan dirampas untuk untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ASIH WIYONO Bin WIRYO DIKROMO dan terdakwa II HERU SETIYONO als CENDOL bin HADI SURATNO bersama saksi RIYADI dan SIDIK MAULANA (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), serta DWI als BABO (DPO), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 06.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kab. Madiun telah mengambil sesuatu barang berupa Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. K33 Cab. Madiun sebagai Admin Supervisor DAYAT SAPUTRO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang cara masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak ,memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu atau jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa I ASIH WIYONO Bin WIRYO DIKROMO , saksi RIYADI dan saksi SIDIK MAULANA (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), serta DWI als BABO (DPO) main kerumah kontrakan HERU SETIYONO als CENDOL yang berada di Magetan selanjutnya mereka merencanakan untuk melakukan pencurian lalu mereka mencari sasaran, setelah setelah menemukan gudang PT.K33 di wilayah Jiwan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun banyak barang dan tanpa penjagaan ketat selanjutnya mereka menentukan pelaksanaan dan tugas masing –masing :

Antra lain :

- HERU SETIYONO als CENDOL bertugas sebagai pengawas disekitar lokasi.
- ASIH WIYONO , RIYADI dan SIDIK MAULANA bertugas menjebol dinding/tembok secara bergantian Setelah dinding/tembok gudang jebol, bertiga masuk untuk membuka brankas dan mencari barang-barang berharga yang ada di dalam gudang kantor tersebut.ar
- DWI Alias BABO yang membawa mobil sebagai sopir yang berperan untuk antar jemput ke lokasi pencurian.

Alat yang dipersiapkan antara lain yaitu :

- Untuk linggis dipergunakn untuk menjebol dinding (tembok) dan sekaligus untuk mencongkel brankas.
- Gergaji dipergunakan untuk memotong engsel brankas jika diperlukan.
- Obeng dipergunakan sebagai alat untuk membantu mencongkel brankas.
- Tang dan kunci inggris dipergunakan untuk memotong dan membuka lemari penyimpanan jika diperlukan.
- Sarung tangan dipergunakan untuk melindungi tangan pada saat melubangi tembok dengan linggir agar tangan tidak lecet atau sakit dan lebih kuat memegang linggis.

Keesakan harinya Rabu tanggal 24 Juni 2020 mereka menuju sasaran gudang PT.K33 di wilayah Jiwan Madiun dengan menggunakan mobil Avanza silfer yang sudah dipersiapkan DWI als BABO setelah sampai terdakwa IASIH WIYONO,terdakwa II HERU SETIYONO als CENDOL, RIYADI dan SIDIK MAULANA,diturunkan di jalan belakang gudang dan mobil di bawa oleh DWI als BABO, kemudian mereka berempat berjalan menuju gudang yang selanjutnya terdakwa I ASIH WIYONO, RIADI dan SIDIK MAULANA melubangi tembok gudang dengan linggis secara bergantian, sedangkan terdakwa II HERU SETIYONO als CENDOL melakukan pengawasan, setelah tembok gudang berhasil dilubangi atau di jebol mereka masuk kedalam Gudang mencari barang barang berharga, sedangkan HERU SETIYONO als CENDOL

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan pengawasan diluar, kemudian setelah mendapatkan hasil mengambil uang dan barang barang berharga lainnya mereka keluar baru menghubungi DWI als BABO untuk dijemput dan meninggalkan gudang menuju kerumah kontrak HERU SETIYONO als CENDOL yang berada di magetan;

Sedangkan barang yang berhasil di bawa terdakwa uang kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor;

Akibat kejadian tersebut korban PT. K33 Cab. Madiun menderita kerugian sebesar Rp. Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAYAT SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kehilangan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 06.50 Wib di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Gudang PT. K33 sebagai Admin Supervisor dan pada saat saksi masuk kerja tanggal 24 Juni 2020 dan membuka gudang K33 melihat pintu ruang admin rusak dan terbuka, pada saat melihat kedalam sudah dalam keadaan acak acakan, kondisi brangkas rusak, kemudian setelah melakukan pengecekan mendapati tembok gudang bagian belakang kondisi berlubang, selanjutnya saksi menghubungi kepala gudang dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Jiwan, Polres Madiun Kota;
- Bahwa yang hilang adalah Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 7(tujuh) buah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor, dimana barang barang tersebut merupakan milik daripada PT K33 Cabang Madiun;

- Bahwa sebelum hilang keberadaan barang barang tersebut yaitu untuk uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) disimpan dalam brankas yang berada dalam ruang admin, sedangkan untuk 7(tujuh) buah handphone di simpan dalam laci meja yang berada dalam ruang admin, dan 1(satu) buah resiver CCTV berada dalam meja dekat brankas, serta 1(satu) buah proyektor disimpan dalam laci almari yang berada di dalam ruang admin;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana pelaku namun demikian melihat tembok gudang jebol atau berlubang, maka saksi simpulkan bahwa pelaku masuk kedalam gudang dengan cara menjebol atau melubangi tembok gudang, setelah itu masuk kedalam gudang, kemudian mencongkel pintu ruang admin dan masuk mengambil uang yang ada di dalam brankas dengan mencongkel brankas, dan mengambil hanphone yang berada dalam laci, serta mengambil proyektor yang berada di dalam laci almari, setelah berhasil keluar melalui lubang tembok yang sama;
 - Bahwa pelaku mengambil barang barang milik PT.K33 Cabang Madiun tidak seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
 - Bahwa gudang PT. K33 Cab. Madiun ada penjaganya namun posisi tempat berjaga ada pada depan gudang yang sebelah timur, sehingga bisa jadi tidak mengetahui ada pencurian di gudang sebelah barat.
 - Bahwa PT. K33 Cab. Madiun mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

2. TRI OCTHA PRIHATINI tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kehilangan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 06.50 Wib di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Gudang PT. K33 Cab. Madiun, saat saksi masuk kerja melihat gudang sudah ramai kemudian diberitahu oleh Sdr. DAYAT SAPUTRO bahwa gudang kebobolan atau kemalingan, selanjutnya saksi diajak melakukan pengecekan dari pengecekan tersebut mendapatkan hasil pintu ruang admin rusak, pada saat melihat kedalam sudah dalam keadaan acak acakan, kondisi brangkas rusak dan isi berupa uang sudah tidak ada, kemudian mendapati tembok gudang bagian belakang kondisi berlubang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor, dimana barang barang tersebut merupakan milik daripada PT K33 Cabang Madiun;
- Bahwa sebelum hilang keberadaan barang barang tersebut yaitu untuk uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) disimpan dalam brangkas yang berada dalam ruang admin, sedangkan untuk 7(tujuh) buah handphone di simpan dalam laci meja yang berada dalam ruang admin, dan 1(satu) buah resiver CCTV berada dalam meja dekat brangkas, serta 1(satu) buah proyektor disimpan dalam laci almari yang berada di dalam ruang admin;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana pelaku tersebut melakukan pencurian namun demikian melihat tembok gudang jebol atau berlubang, maka saya simpulkan bahwa pelaku masuk kedalam gudang dengan cara menjebol atau melubangi tembok gudang, setelah itu masuk kedalam gudang, kemudian mencongkel pintu ruang admin dan masuk mengambil uang yang ada di dalam brangkas dengan mencongkel brangkas, dan mengambil hanphone yang berada dalam laci, serta mengambil proyektor yang berada di dalam laci almari, setelah berhasil keluar melalui lubang tembok yang sama;
- Bahwa saat pelaku tersebut mengambil barang tidak seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. K33 Cab. Madiun;
- Bahwa pihak yang dirugikan yaitu pihak PT. K33 Cab. Madiun, sedangkan kerugian material kurang lebih sekitar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1(satu) buah handphone merk ASUS type Zenpone 3 Max, warna grey, dengan nomor imei 351928086251144, dan 351928086251151 adalah salah satu barang yang hilang dengan dibuktikan nomer imei pada Handphone tersebut cocok dengan dosbook yang dimiliki oleh PT. K33 Cabang Madiun;
Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi DARMANTO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa merupakan pelaku pencurian di Gudang K33 Cabang Madiun;
- Bahwa sebelumnya saksi dan team mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pencurian, yang mana salah satu barang yang dicuri adalah berupa Handphone, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di dapat pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa II Sdr. HERU SETIYONO yang mana sebelumnya merupakan residivis dalam perkara pencurian, kemudian dari terdakwa II mengakui bahwa telah melakukan pencurian di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun bersama sama dengan Terdakwa I. ASIH WIYONO, RIYADI, SIDIK MAULANA, dan DWI als BABO, selanjutnya team berhasil mengamankan terdakwa I ASIH WIYONO Bin WIRYO DIKROMO, sedangkan Sdr.RIYADI dan Sdr. SIDIK MAULANA diamankan di Polres Magetan dalam perkara pencurian di alfamart Magetan, dan 1(satu) lagi bernama DWI als BABO masih dalam pencarian;
- Bahwa sesuai laporan bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 06.50 Wib di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun. dan yang menjadi obyek dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengkapan para terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun, bersama sama dengan RIYADI, SIDIK MAULANA dan DWI als BABO. Sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Gudang PT. K33 Cab. Madiun, selaku Admin Supervisor PT.K33 Distribusi Cab.Madiun Madiun;
- Bahwa para terdakwa mengambil dengan cara menjebol tembok gudang untuk bisa masuk ke dalam dan mengambil barang barang yang ada di dalam gudang tersebut. Sedangkan Modus Operandi (MO) dari para pelaku yaitu ke 5(lima) pelaku sebelumnya sudah merencanakan pencurian, yang kemudian para pelaku mencari target gudang setelah menentukan target gudang K33 Cab.Jiwan kemudian para pelaku kembali membeli alat guna melakukan pencurian, setelah itu pada malam hari para pelaku berangkat menuju gudang K33 Cab.Jiwan dan melakukan aksi pencurian dengan pembagian tugas yaitu yaitu Sdr. HERU SETIYONO als CENDOL bin HADI SURATNO bertugas sebagai pengawas disekitar lokasi apabila ada orang maka akan memberitahukan kepada Sdr. ASIH WIYONO, Sdr. RIYADI, Sdr. SIDIK MAULANA yang masuk kedalam gudang untuk mengambil barang, sedangkan Sdr.ASIH WIYONO bersama dengan Sdr.RIYADI, Sdr.SIDIK MAULANA, bertugas menjebol dinding/tembok secara bergantian dengan menggunakan linggis. Setelah dinding/tembok gudang jebol, Sdr.ASIH WIYONO bersama dengan Sdr.RIYADI, Sdr.SIDIK MAULANA, bertiga masuk untuk membuka brankas dan mencari barang-barang berharga yang ada di dalam gudang kantor tersebut, sedangkan DWI Alias BABO sebagai sopir yang berperan untuk antar jemput para pelaku ke lokasi pencurian;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu linggis, obeng, gergaji, tang dan kunci inggris. Sarung tangan sedangkan sarana yang digunakan yaitu mobil AVANZA warna Silver, yang mana mobil tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. DWI Alias BABO;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut barang yang berhasil diamankan terkait dengan peristiwa pencurian tersebut yaitu linggis, obeng, gergaji, tang dan kunci inggris. Sarung tangan yang dipergunakan oleh para pelaku sebagai alat dalam melakukan pencurian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tersebut untuk bisa sampai ke barang barang yang diambilnya terlebih dahulu menjebol tembok gudang dengan menggunakan linggis, kemudian mencongkel pintu ruang admin, dan mencongkel brangkas untuk mengambil uang yang ada di dalamnya, dan pelaku pada saat mengambil barang barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DONI HENDRI WIJAYA, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa merupakan pelaku pencurian di Gudang K33 Cabang Madiun;
- Bahwa sebelumnya saksi dan team mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pencurian, yang mana salah satu barang yang dicuri adalah berupa Handphone, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di dapat pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa II Sdr. HERU SETIYONO yang mana sebelumnya merupakan residivis dalam perkara pencurian, kemudian dari terdakwa II mengakui bahwa telah melakukan pencurian di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun bersama sama dengan Terdakwa I. ASIH WIYONO, RIYADI, SIDIK MAULANA, dan DWI als BABO, selanjutnya team berhasil mengamankan terdakwa I ASIH WIYONO Bin WIRYO DIKROMO, sedangkan Sdr.RIYADI dan Sdr. SIDIK MAULANA diamankan di Polres Magetan dalam perkara pencurian di alfamart Magetan, dan 1(satu) lagi bernama DWI als BABO masih dalam pencarian;
- Bahwa sesuai laporan bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 06.50 Wib di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun. dan yang menjadi obyek dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor;

- Bahwa setelah dilakukan pengkapan para terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun, bersama sama dengan RIYADI, SIDIK MAULANA dan DWI als BABO. Sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Gudang PT. K33 Cab. Madiun, selaku Admin Supervisor PT.K33 Distribusi Cab.Madiun Madiun;
- Bahwa para terdakwa mengambil dengan cara menjebol tembok gudang untuk bisa masuk ke dalam dan mengambil barang barang yang ada di dalam gudang tersebut. Sedangkan Modus Operandi (MO) dari para pelaku yaitu ke 5(lima) pelaku sebelumnya sudah merencanakan pencurian, yang kemudian para pelaku mencari target gudang setelah menentukan target gudang K33 Cab.Jiwan kemudian para pelaku kembali membeli alat alat guna melakukan pencurian, setelah itu pada malam hari para pelaku berangkat menuju gudang K33 Cab.Jiwan dan melakukan aksi pencurian dengan pembagian tugas yaitu yaitu Sdr. HERU SETIYONO als CENDOL bin HADI SURATNO bertugas sebagai pengawas disekitar lokasi apabila ada orang maka akan memberitahukan kepada Sdr. ASIH WIYONO, Sdr. RIYADI, Sdr. SIDIK MAULANA yang masuk kedalam gudang untuk mengambil barang, sedangkan Sdr.ASIH WIYONO bersama dengan Sdr.RIYADI, Sdr.SIDIK MAULANA, bertugas menjebol dinding/tembok secara bergantian dengan menggunakan linggis. Setelah dinding/tembok gudang jebol, Sdr.ASIH WIYONO bersama dengan Sdr.RIYADI, Sdr.SIDIK MAULANA, bertiga masuk untuk membuka brankas dan mencari barang-barang berharga yang ada di dalam gudang kantor tersebut, sedangkan DWI Alias BABO sebagai sopir yang berperan untuk antar jemput para pelaku ke lokasi pencurian;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu linggis, obeng, gergaji, tang dan kunci inggris. Sarung tangan sedangkan sarana yang digunakan yaitu mobil AVANZA warna Silver, yang mana mobil tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. DWI Alias BABO;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut barang yang berhasil diamankan terkait dengan peristiwa pencurian tersebut yaitu linggis, obeng, gergaji, tang dan kunci inggris.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarung tangan yang dipergunakan oleh para pelaku sebagai alat dalam melakukan pencurian;

- Bahwa para pelaku tersebut untuk bisa sampai ke barang barang yang diambilnya terlebih dahulu menjebol tembok gudang dengan menggunakan linggis, kemudian mencongkel pintu ruang admin, dan mencongkel brankas untuk mengambil uang yang ada di dalamnya, dan pelaku pada saat mengambil barang barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : ASIH WIYONO Bin WIRYO DIKROMO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib di Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sama dengan 4(empat) orang lainnya Sdr. HERU SETIONO Alias CENDOL, SIDIK MAULANA (anak kandung terdakwa), dan DWI als BABO, dimana diketahui terdakwa bahwa saat ini HERU SETIONO Alias CENDOL bersama dengan terdakwa diamankan di Polres MADIUN Kota sedangkan RIYADI dan SIDIK MAULANA diamankan di Polres Magetan dalam perkara pencurian di alfamart Magetan, sedangkan DWI als BABO terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa barang barang yang diambil tersebut yaitu berupa Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), 7(tujuh) buah handphone, dan 1(satu) buah Proyektor, 1 (satu) buah Server CCTV, yang mana barang barang tersebut merupakan milik Gudang PT. K33 Cab. Madiun.
- Bahwa sebelum di ambil letak atau posisi barang barang tersebut yaitu:
 - Untuk uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebelum diambil berada dalam brankas yang terletak dalam salah satu ruangan.
 - Untuk 7 (tujuh) buah HP diambil dari daam laci-laci meja kerja yang ada di ruangan kantor.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (satu) buah projector diambil dari salah satu ruangan yang ada di kantor, dan kebetulan saat itu posisi projector ada di bawah/lantai.
- Untuk 1 (satu) buah server CCTV tersebut berada dimana tidak tahu, karena yang mengambil adalah Sdr. RIYADI.
- Bahwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melubangi atau menjebol tembok gudang untuk masuk dan mengambil barang barang yang ada di dalam gudang tersebut.
- Bahwa alat yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu linggis, obeng, gergaji, tang dan kunci inggris. Sarung tangan, yang mana alat alat tersebut di dapat dari membeli secara bersama di sebuah toko Material di daerah Magetan.
- Bahwa Kegunaan alat-alat tersebut diatas yaitu :
 - Untuk linggis dipergunakan untuk menjebol dinding (tembok) dan sekaligus untuk mencongkel brankas.
 - Gergaji dipergunakan untuk memotong engsel brankas jika diperlukan.
 - Obeng dipergunakan sebagai alat untuk membantu mencongkel brankas.
 - Tang dan kunci inggris dipergunakan untuk memotong dan membuka lemari penyimpanan jika diperlukan.
 - Sarung tangan dipergunakan untuk melindungi tangan pada saat melubangi tembok dengan linggir agar tangan tidak lecet atau sakit dan lebih kuat memegang linggis.
- Bahwa sarana yang digunakan pada saat melakukan pencurian yaitu menggunakan sarana mobil AVANZA warna Silver, yang menyiapkan kendaraan tersebut adalah Sdr. DWI Alias BABO, dan kendaraan tersebut dirental oleh Sdr. DWI Alias BABO, namun dimana rentalnya tidak tahu.
- Bahwa Ide atau niatan untuk melakukan pencurian tersebut atas kesepakatan bersama yaitu terdakwa sendiri, HERU SETIONO Alias CENDOL, RIYADI, SIDIK MAULANA, dan DWI als BABO, dan Niatan atau ide melakukan pencurian tersebut muncul pada saat dirumah kontrak HERU SETIONO Alias CENDOL magetan dan sama sama mencari sasaran untuk di curi.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran masing masing yaitu :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I bersama dengan Sdr. RIYADI dan Sdr. SIDIK bertugas menjebol dinding/tembok secara bergantian. Setelah dinding/tembok gudang jebol, kami bertiga masuk untuk membuka brankas dan mencari barang-barang berharga yang ada di dalam gudang kantor tersebut.
- Terdakwa II berperan melakukan pengawasan di sekitar lokasi pencurian.
- Sedangkan Sdr. DWI Alias BABO sebagai sopir yang berperan untuk antar jemput kami ke lokasi pencurian;
 - Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa I mendapatkan bagian berupa uang tunai kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) buah projector yang selanjutnya terdakwa jual di pasar loak Klitikan Surakarta/Solo dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Terdakwa II : HERU SETIYONO als CENDOL bin HADI SURATNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib di Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun dan terdakwa melakukan bersama sama dengan melakukan pencurian tersebut di atas bersama sama dengan 4(empat) orang lainnya yaitu ASIH WIYONO, RIYADI, SIDIK MAULANA, dan DWI als BABO, saat ini ASIH WIYONO bersama terdakwa diamankan di Polres MADIUN Kota sedangkan RIYADI dan SIDIK MAULANA diamankan di Polres Magetan dalam perkara pencurian di alfamart Magetan, sedangkan DWI als BABO terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa barang barang yang diambil tersebut yaitu berupa Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), 7(tujuh) buah handphone, dan 1(satu) buah Proyektor, 1 (satu) buah Server CCTV, yang mana barang barang tersebut merupakan milik Gudang PT. K33 Cab. Madiun;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana letak barang barang yang diambil tersebut di atas, karena karena pada saat melakukan pencurian terdakwa berada di luar gudang bertugas untuk melakukan pengawasan apabila ada orang yang memergoki aksi pencurian tersebut, sedangkan yang masuk kedalam gudang dan mengambil barang barang yaitu ASIH WIYONO, RIYADI, dan SIDIK MAULANA;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut dengan cara melubangi atau menjebol tembok gudang untuk masuk dan mengambil barang barang yang ada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu linggis, obeng, gergaji, tang dan kunci inggris. Sarung tangan, yang mana alat alat tersebut di dapat dari membeli secara bersama di sebuah toko Material di daerah Magetan;
- Bahwa Kegunaan alat-alat tersebut diatas yaitu :
 - Untuk linggis dipergunakan untuk menjebol dinding (tembok) dan sekaligus untuk mencongkel brankas.
 - Gergaji dipergunakan untuk memotong engsel brankas jika diperlukan.
 - Obeng dipergunakan sebagai alat untuk membantu mencongkel brankas.
 - Tang dan kunci inggris dipergunakan untuk memotong dan membuka lemari penyimpanan jika diperlukan.
 - Sarung tangan dipergunakan untuk melindungi tangan pada saat melubangi tembok dengan linggis agar tangan tidak lecet atau sakit dan lebih kuat memegang linggis.
- Bahwa sarana yang digunakan pada saat melakukan pencurian yaitu menggunakan sarana mobil AVANZA warna Silver, Nopol terdakwa tidak hafal. karena yang menyiapkan kendaraan tersebut adalah Sdr. DWI Alias BABO, dan kendaraan tersebut dirental oleh Sdr. DWI Alias BABO, namun dimana rentalnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Ide atau niatan untuk melakukan pencurian tersebut atas kesepakatan bersama yaitu terdakwa sendiri, ASIH WIYONO, RIYADI, SIDIK MAULANA, dan DWI als BABO, dan Niatan atau ide melakukan pencurian tersebut muncul pada saat dirumah kontrak terdakwa magetan dan sama sama mencari sasaran untuk di curi;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran masing masing yaitu :
 - Terdakwa bertugas sebagai pengawas disekitar lokasi apabila ada orang maka terdakwa akan memberitahukan kepada ASIH WIYONO, RIYADI, SIDIK MAULANA yang masuk kedalam gudang untuk mengambil barang.
 - ASIH WIYONO bersama dengan Sdr. RIYADI dan Sdr. SIDIK bertugas menjebol dinding/tembok secara bergantian. Setelah dinding/tembok gudang jebol, kami bertiga masuk untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka brankas dan mencari barang-barang berharga yang ada di dalam gudang kantor tersebut.

- Sedangkan Sdr. DWI Alias BABO sebagai sopir yang berperan untuk antar jemput kami ke lokasi pencurian;
- Bahwa awal mula sehingga melakukan pencurian tersebut yaitu Awalnya ASIH WIYONO, RIYADI, SIDIK MAULANA, dan DWI als BABO main kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Magetan selanjutnya mereka sepakat untuk mencari sasaran, setelah itu terdakwa, ASIH WIYONO, dan DWI als BABO mencari sasaran dan menemukan gudang PT.K33 di wilayah Jiwan Madiun banyak barang dan tanpa penjagaan ketat, selanjutnya mereka kembali dan keesokan harinya terdakwa bersama sama dengan ASIH WIYONO, RIYADI, SIDIK MAULANA, dan DWI als BABO mengendarai mobil menuju sasaran yaitu Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun, setelah sampai tujuan kemudian terdakwa, ASIH WIYONO, RIYADI, SIDIK MAULANA diturunkan di jalan belakang gudang dan mobil di bawa oleh Sdr. DWI als BABO, kemudian terdakwa, ASIH WIYONO, RIYADI, SIDIK MAULANA berjalan menuju gudang yang selanjutnya ASIH WIYONO, RIYADI, SIDIK MAULANA melubangi tembok gudang dengan linggis secara bergantian, sedangkan terdakwa melakukan pengawasan, setelah tembok gudang berhasil dilubangi atau di jebol, ASIH WIYONO, RIYADI, dan SIDIK MAULANA masuk kedalam Gudang mencari barang barang berharga, sedangkan terdakwa tetap melakukan pengawasan diluar, kemudian setelah ASIH WIYONO, RIYADI, dan SIDIK MAULANA berhasil mengambil uang dan barang barang berharga dan keluar baru menghubungi DWI als BABO untuk dijemput dan meninggalkan gudang menuju kerumah kontrak terdakwa yang berada di magetan.
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) beserta 7(tujuh) buah handphone, dan saat ini uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, sedangkan 7(tujuh) buah handphone dijual di mana saja dan terakhir menjual 1 (satu) buah hanphone merk ASUS type Zenpone 3 Max, warna grey di pasar gilingan (pasar HP bekas) melalui Sdr.ADE dan terjual sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan uangnya juga sudah sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) doossbook HP ASUS type zenpone 3 max;
- 1 (satu) dossbook HP ASUS type zenpone 4 max;
- 2 (dua) doosbook HP SAMSUNG, type galaxy tab A;
- 1 (satu) brankas;
- 1 (satu) HP ASUS type Zenone 3 Max, warna grey;
- 1 (satu) Linggis;
- 1 (satu) Obeng;
- 1 (satu) Gergaji Besi;
- 1 (satu) Tang;
- 1 (satu) kunci inggris;
- 1 (satu) pasang Sarung tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa bersama dengan RIYADI dan SIDIK MAULANA (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), serta DWI als BABO (DPO), pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun telah mengambil sesuatu barang berupa Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor;
- Bahwa uang dan barang-barang tersebut adalah milik PT. K33 Cab. Madiun;
- Bahwa bermula terdakwa I, RIYADI dan SIDIK MAULANA, serta DWI als BABO (DPO) main kerumah kontrakan terdakwa II yang berada di Magetan selanjutnya merencanakan untuk melakukan pencurian lalu mencari sasaran, setelah setelah menemukan gudang PT.K33 di wilayah Jiwan Madiun banyak barang dan tanpa penjagaan ketat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa dan rekan-rekannya membagi tugas masing-masing :Terdakwa II bertugas sebagai pengawas disekitar lokasi. Terdakwa I, RIYADI dan SIDIK MAULANA bertugas menjebol dinding/tembok secara bergantian. DWI Alias BABO yang membawa mobil sebagai sopir yang berperan untuk antar jemput ke lokasi;

- Bahwa sedangkan alat yang dipersiapkan antara lain yaitu : Untuk linggis dipergunakan untuk menjebol dinding (tembok) dan sekaligus untuk mencongkel brankas, Gergaji dipergunakan untuk memotong engsel brankas jika diperlukan. Obeng dipergunakan sebagai alat untuk membantu mencongkel brankas. Tang dan kunci inggris dipergunakan untuk memotong dan membuka lemari penyimpanan jika diperlukan, Sarung tangan dipergunakan untuk melindungi tangan pada saat melubangi tembok agar tangan tidak lecet atau sakit dan lebih kuat memegang linggis;
- Bahwa selanjutnya mereka berlima menuju sasaran gudang PT.K33 di wilayah Jiwan Madiun dengan menggunakan mobil Avanza silver yang sudah dipersiapkan DWI als BABO. Setelah sampai para terdakwa, RIYADI dan SIDIK MAULANA diturunkan di jalan belakang gudang dan mobil di bawa oleh DWI als BABO, kemudian mereka berempat berjalan menuju gudang yang selanjutnya terdakwa I, RIYADI dan SIDIK MAULANA melubangi tembok gudang dengan linggis secara bergantian, sedangkan terdakwa II melakukan pengawasan, setelah tembok gudang berhasil dilubangi atau di jebol mereka masuk kedalam Gudang mencari barang barang berharga, sedangkan terdakwa II tetap melakukan pengawasan diluar, kemudian setelah mendapatkan hasil mengambil uang dan barang barang berharga lainnya mereka keluar baru menghubungi DWI als BABO untuk dijemput dan meninggalkan gudang menuju kerumah kontrak HERU SETIYONO als CENDOL yang berada di magetan;
- Bahwa barang yang berhasil di bawa terdakwa uang kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. K33 Cab. Madiun menderita kerugian Rp. Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa I ASIH WIYONO Bin WIRYO DIKROMO dan terdakwa II HERU SETIYONO als CENDOL bin HADI SURATNO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Mengenai unsur ke-2 : Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa bersama dengan RIYADI dan SIDIK MAULANA (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), serta DWI als BABO (DPO), pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kantor Gudang PT. K33 Cab. Madiun Jl. Raya Solo Ds. Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun telah mengambil sesuatu barang berupa Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor;

Bahwa bermula terdakwa I, RIYADI dan SIDIK MAULANA, serta DWI als BABO (DPO) main kerumah kontrakan terdakwa II yang berada di Magetan selanjutnya merencanakan untuk melakukan pencurian lalu mencari sasaran, setelah setelah menemukan gudang PT.K33 di wilayah Jiwan Madiun banyak barang dan tanpa penjagaan ketat selanjutnya para terdakwa dan rekan-rekannya membagi tugas masing –masing :Terdakwa II bertugas sebagai pengawas disekitar lokasi. Terdakwa I, RIYADI dan SIDIK MAULANA bertugas menjebol dinding/tembok secara bergantian. DWI Alias BABO yang membawa mobil sebagai sopir yang berperan untuk antar jemput ke lokasi pencurian, sedangkan alat yang dipersiapkan antara lain yaitu : Untuk linggis dipergunakn untuk menjebol dinding (tembok) dan sekaligus untuk mencongkel brankas, Gergaji dipergunakan untuk memotong engsel brankas jika diperlukan. Obeng dipergunakan sebagai alat untuk membantu mencongkel brankas. Tang dan kunci inggris dipergunakan untuk memotong dan membuka lemari penyimpanan jika diperlukan, Sarung tangan dipergunakan untuk melindungi tangan pada saat melubangi tembok agar tangan tidak lecet atau sakit dan lebih kuat memegang linggis;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mereka berlima menuju sasaran gudang PT.K33 di wilayah Jiwan Madiun dengan menggunakan mobil Avanza silver yang sudah dipersiapkan DWI als BABO. Setelah sampai para terdakwa, RIYADI dan SIDIK MAULANA diturunkan di jalan belakang gudang dan mobil di bawa oleh DWI als BABO, kemudian mereka berempat berjalan menuju gudang yang selanjutnya terdakwa I, RIYADI dan SIDIK MAULANA melubangi tembok gudang dengan linggis secara bergantian, sedangkan terdakwa II melakukan pengawasan, setelah tembok gudang berhasil dilubangi atau di jebol mereka masuk kedalam Gudang mencari barang barang berharga, sedangkan terdakwa II tetap melakukan pengawasan diluar, kemudian setelah mendapatkan hasil mengambil uang dan barang barang berharga lainnya mereka keluar baru menghubungi DWI als BABO untuk dijemput dan meninggalkan gudang menuju kerumah kontrak HERU SETIYONO als CENDOL yang berada di magetan;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil di bawa terdakwa yaitu uang kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor dan akibat kejadian tersebut korban PT. K33 Cab. Madiun menderita kerugian sebesar Rp. Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa uang, HP, dan lain-lain yang semula ada di dalam kantor gudang PTK33 Cabang Madiun telah berpindah dalam penguasaan para terdakwa. Bahwa para terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai Unsur ke-3 : Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor adalah milik PTK33 Cabang Madiun, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai Unsur ke-4 : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan 7(tujuh) buah handphone terdiri dari 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 2max, 2(dua) buah handphone merk ASUS type zenpone 3 max, 1(satu) buah handphone merk ASUS type zenpone 4 max, 2(dua) buah handphone merk SAMSUNG, type galaxy tab A, 1(satu) buah resiver CCTV, 1(satu) buah proyektor diambil tanpa seijin dari pemiliknya sehingga PTK33 Cabang Madiun mengalami kerugian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Mengenai unsur ke-5 : Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang disebut malam hari adalah dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari atau sekitar jam 18.00 wib sampai dengan jam 06.00 wib;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa kejadian tersebut berlangsung sejak pukul 20.00 wib dengan demikian telah masuk waktu malam, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai unsur ke-6 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para terdakwa bersama-sama dengan sdr RIYADI, sdr SIDIK dan sdr DWI als BABO masing-masing berbagi tugas yaitu terdakwa II bertugas sebagai pengawas disekitar lokasi apabila ada orang, Terdakwa I bersama dengan SIDIK dan RIYADI yang masuk kedalam gudang untuk mengambil barang, sedangkan Sdr. DWI Alias BABO sebagai sopir yang berperan untuk antar jemput kami ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang dan barang tersebut, selanjutnya dibawa pergi dan kemudian uang dan barang tersebut dibagi untuk mereka berlima, dengan demikian telah ada kerjasama dari para terdakwa dan rekan-rekannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) dossbook HP ASUS type zenpone 3 max, 1 (satu) dossbook HP ASUS type zenpone 4 max, 2 (dua) doosbook HP SAMSUNG, type galaxy tab A, 1 (satu) brankas, 1 (satu) HP ASUS type Zenone 3 Max, warna grey, oleh karena milik PT K 33 Cab. Madiun maka akan dikembalikan pada PT K 33 Cab. Madiun melalui saksi DAYAT

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO. Sedangkan 1 (satu) Linggis, 1 (satu) Obeng, 1 (satu) Gergaji Besi, 1 (satu) Tang, 1 (satu) kunci inggris, 1 (satu) pasang Sarung tangan ; Yang merupakan sarana untuk kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ASIH WIYONO Bin WIRYO DIKROMO dan Terdakwa II. HERU SETIYONO Als CENDOL Bin HADI SURATNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) dossbook HP ASUS type zenpone 3 max
 - 1 (satu) dossbook HP ASUS type zenpone 4 max
 - 2 (dua) doosbook HP SAMSUNG, type galaxy tab A
 - 1 (satu) brankas
 - 1 (satu) HP ASUS type Zenone 3 Max, warna grey,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT K 33 Cab. Madiun melalui saksi DAYAT SAPUTRO;

- 1 (satu) Linggis
- 1 (satu) Obeng
- 1 (satu) Gergaji Besi
- 1 (satu) Tang
- 1 (satu) kunci inggris
- 1 (satu) pasang Sarung tangan ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh BUNGA MELUNI H, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI K, S.H, M.H dan AHMAD IHSAN AMRI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTI S.TRIWULAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh ROCHYANI B, S.H, Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALFAN FIRDAUZI K, S.H, M.H

BUNGA MELUNI H, S.H, M.H

AHMAD IHSAN AMRI, S.H

Panitera Pengganti;

ESTI S. TRIWULAN, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)